

HARGA GAS BUMI TERTENTU (HGBT)

Direktur Industri Kimia Hulu
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jakarta, 4 Maret 2026



(021) 5255509



@kemenperin_ri



@Kemenperin_RI

1

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2016 jo. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2020
tentang Penetapan Harga Gas Bumi

2

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18 TAHUN 2020
tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu

3

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 15 TAHUN 2022
tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri

4

KEPMEN ESDM NOMOR 134K/2022
tentang Pedoman Penetapan Serta Evaluasi Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum

5

KEPMEN ESDM NOMOR 89K/2020 jo. 134K/2021 jo. 91K/2023 jo. 255K/2024 jo 76K/2025
tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri

REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU

Ketentuan Penyampaian Rekomendasi Calon Pengguna GBT

- a. Data calon Pengguna GBT paling sedikit memuat:
 1. nama perusahaan
 2. alamat pabrik
 3. bidang industri
 4. **total konsumsi energi per jenis energi primer**
 5. **bukti pelaporan pelaksanaan manajemen energi**
 6. nama pemasok gas bumi
 7. volume Gas Bumi sesuai PJBG yang berlaku;
- b. hasil evaluasi atas perkiraan nilai tambah yang diberikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu
- c. hasil evaluasi atas kelayakan keekonomian industri yang disampaikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Terhadap pengguna Gas Bumi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu (“PGBT”), untuk dapat ditetapkan kembali sebagai PGBT, maka Rekomendasi **DISAMPAIKAN KEMBALI** dengan memuat perkiraan dan rencana pada **point a sampai f** dan juga paling sedikit mengenai:

- a. hasil evaluasi tahunan atas kesesuaian realisasi terhadap perkiraan dan rencana sebagaimana dimaksud
- b. penyerapan volume Gas Bumi.

Hasil evaluasi atas perkiraan nilai tambah memuat:

- a. perkiraan kenaikan pajak;
- b. perkiraan kenaikan deviden;
- c. perkiraan penghematan subsidi jika ada;
- d. perkiraan peningkatan devisa;
- e. perkiraan penambahan tenaga kerja; dan
- f. rencana peningkatan investasi.

Data yang dibutuhkan adalah data 5 tahun sejak rekomendasi dilakukan.

kecuali data penghematan subsidi, data pada poin a sampai f merupakan data selisih (delta) dari tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya dan data year on year (vov)

	2026	2027	2028	2029	2030
2026 - 2025					


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.

1. total konsumsi energi per jenis energi primer

Identifikasi Energi	Total Konsumsi Energi per Jenis Energi				
	2022	2023	2024	2025*	2026*
Gas Bumi (MMBTU)	650.619	537.456	536.737	546.000	546.000
Listrik (kWh)	14.964.760	10.652.376	11.910.740	11.910.000	11.910.000
Batubara/Briket Batubara (Ton)	12.000	0	3.150	10.800	10.800
Bensin/Solar (KL)	4.364	3.281	4.450	4.480	4.500

- Total konsumsi per jenis energi dihitung berdasarkan jumlah penggunaan energi yang digunakan dalam proses produksi secara keseluruhan dalam kurun satu tahun.
- Perusahaan yang tidak mencantumkan satuan/unit original pada bahan bakar, akan menyebabkan total konsumsi energi dalam satu tahun tidak dapat diidentifikasi apakah masuk dalam 4.000 TOE atau tidak.
- Untuk Konsumsi energi seperti Batubara, steam (uap) dapat disertakan pula dengan nilai kalori nya

2. bukti pelaporan pelaksanaan manajemen energi



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
NO. 998774C74A/IND/DEK/2025

TERIMA KASIH KEPADA
PT. ABCDEF
J. Medan - Tapaktuan KM 8.5, Kuala Press, Nagas Raya, Nagrogre Aceh Darussalam (NAC)

Alas Laporan dan Kandungan dalam penरण manajemen energi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi

PERIODE PELAPORAN TAHUN 2025

POIN - POIN PELAKSANAAN MANAJEMEN ENERGI:

1. Menunjuk manajer energi bersertifikat
2. Menyusun program konservasi energi
3. Melaksanakan audit energi secara berkala oleh auditor bersertifikat
4. Melaksanakan hasil audit energi
5. Melaporkan pelaksanaan konservasi energi kepada pemerintah

KONTRIBUSI PENGEHEMATAN ENERGI:
0,04 GJoule

- Sifat pelaporan adalah lag-1 tahun. Untuk pelaporan tahun 2026, maka yang dilaporkan adalah pelaksanaan manajemen energi di tahun 2025
- **Konsumsi ≥ 4.000 TOE/tahun** wajib melaksanakan manajemen energi
- Perusahaan yang belum beroperasi 1 tahun penuh, belum dikenakan kewajiban manajemen energi. Perusahaan wajib melaksanakan manajemen energi pada periode pelaporan berikutnya

- Dibuktikan dengan sertifikat manajer energi
- Dibuktikan dengan kebijakan energi organisasi dan kegiatan Konservasi serta rencana kegiatan konservasi
- Dibuktikan dengan resume laporan audit energi yang diunggah
- Dibuktikan dari dokumen implementasi rekomendasi audit energi

Kewajiban pelaporan pelaksanaan manajemen energi adalah tahun n-1 dari pengajuan rekomendasi

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134K/2022

Laporan implementasi pengaliran gas bumi oleh Pengguna Gas Bumi tertentu

Hasil evaluasi rekomendasi terhadap Pengguna Gas Bumi tertentu yang penyerapan volume gas bumi rendah atau tidak terserap sama sekali

Evaluasi multiplier effect (nilai tambah yang terkuantifikasi) dan keekonomian setiap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang paling sedikit memuat:

- perbandingan realisasi penyerapan gas bumi 3 (tiga) tahun terakhir;
- perbandingan besaran realisasi pajak 5 (lima) tahun terakhir;
- perbandingan besaran realisasi deviden 5 (lima) tahun terakhir;
- perbandingan besaran pengurangan subsidi;
- perbandingan kinerja produksi;
- perbandingan kinerja penjualan;
- penyerapan tenaga kerja;
- perbandingan harga produk;
- perbandingan laba/rugi perusahaan;
- realisasi investasi; dan
- perbandingan biaya gas pada komponen biaya bahan bakar, total biaya bahan bakar, biaya gas pada biaya produksi, dan total biaya produksi.

Pajak yang disampaikan adalah nilai total, dengan komponen pajak PPN, PPh 21, PPh22, PPh23, PPh25 dan **pajak dividen bila ada**

Subsidi (khusus pupuk)

Data yang disampaikan seharusnya pengurangan subsidi

- Kolom besaran subsidi apabila tidak mendapatkan HGBT
- Kolom besaran subsidi dengan HGBT

Kinerja Produksi dan Kinerja Penjualan

Data kapasitas produksi pada kinerja produksi dan penjualan agar dapat disamakan untuk setiap sektor.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja langsung (tetap) dan tidak langsung (tidak tetap) merupakan tenaga kerja diluar outsourcing

Harga Produk

Satuan unit produk agar dapat disamakan untuk setiap sektor.

% **biaya gas** terhadap biaya bahan bakar, % biaya gas terhadap biaya produksi
Dalam bentuk persentase (0 – 100), 2 angka dibelakang koma.

Catatan:

Satuan nilai uang adalah rupiah

Penyajian data menggunakan “nol” apabila tidak ada nilainya.

Data evaluasi merupakan data 5 tahun terakhir (2021 sampai 2025) yang dibandingkan dengan data tahun 2019

Apabila perusahaan belum beroperasi di tahun 2019 maka data pembanding yang digunakan Adalah data di tahun perusahaan beroperasi

TERIMA KASIH



www.kemenperin.go.id



(021) 5255509



@kemenperin_ri

